

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN pada KPKNL Tegal telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa elemen pelaksanaan penghapusan BMN yang dilakukan dengan baik. Dimulai dari KPKNL Tegal melakukan penelitian Barang Milik Negara, laporan hasil penelitian, keputusan penghapusan Barang Milik Negara penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang pengelola, penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara, laporan barang pengelola serta laporan Barang Milik Negara sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Namun, terdapat kendala yaitu BMN yang tidak dihapuskan ketika sudah dalam kondisi rusak berat. Hal tersebut akan meningkatkan biaya pemeliharaan dibanding manfaat yang diperoleh. Kondisi yang melatarbelakangi penghapusan aset negara yaitu karena BMN telah rusak berat dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sehingga cara yang tepat untuk mengelola BMN yang sudah rusak yaitu BMN dijual dan dihapuskan dengan menempuh tata cara yang berlaku dalam PMK No 83/PMK.06/2016.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada KPKNL Tegal, maka peneliti mempunyai saran yang dapat digunakan oleh instansi yaitu sebagai berikut:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Tegal diharapkan untuk memastikan kepada satuan kerja agar melakukan pengelolaan pencatatan inventarisasi aset dengan benar sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan.
2. KPKNL Tegal dalam melakukan penghapusan BMN sudah dilakukan dengan baik dan diharapkan dalam pelaksanaannya terus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.